



**P U T U S A N**

**Nomor 122 /PID.SUS/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NELZON ARIO ALIAS NELZON BIN AZWAN;  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 9 Desa Tebat Monok, Kecamatan  
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 122 /PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/PID,SUS /2022/PT BGL., tanggal 26 October 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 65 /Pid.Sus /2022 PN Kph tanggal 5 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-20/KPH/08/2022, tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan pada Hari Minggu 05 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun 9 Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, yang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saudara Billi (DPO) dengan mengendari sepeda motor datang dan saudara Billi (DPO) berkata ingin membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan jika persediaan ganja milik Terdakwa telah habis namun jika saudara Billi (DPO) ingin tetap membeli narkotika jenis ganja saudara Billi (DPO) dapat menitip saja dengan Terdakwa dengan memberikan uang saudara Billi (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan pergi membelikan saudara Billi (DPO) narkotika jenis ganja dimaksud dan disetujui oleh saudara Billi (DPO) dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Terdakwa membeli ganja di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pasmah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang dengan saudara Padut (DPO), dan se usai membeli narkotika jenis ganja dengan saudara Padut (DPO) tersebut Terdakwa langsung menghubungi saudara Billi (DPO) untuk menunggu Terdakwa di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, kemudian setelah bertemu dengan saudara Billi (DPO) Terdakwa langsung membagi 1 paket ganja yang sudah Terdakwa beli tersebut menjadi 2

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja yang mana 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket ganja lainnya Terdakwa berikan untuk saudara Billi (DPO) Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Dusun 9 Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Saksi Marihot dan Saksi Agung yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres kepahiang yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa mendatangi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika jenis ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan ganja, kemudian datang Saksi Adrian selaku Kadus 9 Desa Tebat monok untuk melihat pengeledahan badan dan rumah Terdakwa lalu dimenemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang ganja, 1 (satu) toples warna biru yang didalamnya berisikan biji dan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk toreador yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan di pagar belakang rumah Terdakwa dengan cara diselipkan diantara pagar dan daun-daun, hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar ganja tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut adalah untuk menambah modal Terdakwa dalam membeli ganja berikutnya dengan jumlah terus meningkat, dan juga keuntungan menggunakan ganja secara gratis dari memisahkan paket ganja yang Terdakwa beli tersebut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/10700.00/2022 Tanggal 09 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan, dengan Rincian berat Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja sebagai berikut :

1. Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas koran
- 1 (satu) buah toples warna biru yang didalamnya berisikan Biji dan daun diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja  
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Ganja seberat 66,32 gram)

2. Jumlah diduga Narkotika Golongan I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : 63,91 Gram
- Untuk Balai POM : 2,41 Gram

Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.453 Tanggal 13 Juni

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan lampiran Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0191 Tanggal 13 Juni 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), Bahwa Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Ganja tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun 9 Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, yang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Marihot dan Saksi Agung yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres kepahiang yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendatangi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika jenis ganja kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan ganja, kemudian datang Saksi Adrian selaku Kadus 9 Desa Tebat monok untuk melihat pengeledahan badan dan rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang ganja, 1 (satu) toples warna biru yang didalamnya berisikan biji dan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk toreador yang mana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dipagar belakang rumah Terdakwa dengan cara diselipkan diantara pagar dan daun-daun, hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar ganja tersebut milik

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya secara langsung di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pasmah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang dengan saudara Padut (DPO), hingga akhirnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/10700.00/2022 Tanggal 09 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti a.n. Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan, dengan Rincian berat Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja sebagai berikut :

1. Rincian narkoba Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas koran
- 1 (satu) buah toples warna biru yang didalamnya berisikan Biji dan daun diduga Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja  
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk Tanaman Ganja seberat 66,32 gram)

2. Jumlah diduga Narkoba Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : 63,91 Gram
- Untuk Balai POM : 2,41 Gram

Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium a.n. Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan Nomor R - PP.01.01.7A.7A1.06.22.453 Tanggal 13 Juni 2022, dengan lampiran Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0191 Tanggal 13 Juni 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), Bahwa Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-20/KPH/08/2022 tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Unsur setiap orangn tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan masing- masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidarir 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan :
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
  - 1 (satu) buah toples warna biru yang didalaamnya berisikan biji dan daun diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja denga berat keseluruhan 66,32 ( enam enam koma tiga dua ) gram.
  - 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan No Imei 1 : 866403043388213 dan No Imei 2 : 866403043388205;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu hitam dengan No Polisi : BD 2937 DU, dengan No Rangka : MH1JF3113AK145 dan No Mesin : 3F31E0145147;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan;

4. Membebani Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NELZON ARIO ALIAS NELZON BIN AZWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran,
  - 1 (satu) buah toples warna biru yang di dalamnya berisikan biji dan daun narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat keseluruhan 66,32 ( enam puluh enam koma tiga dua ) gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold dengan No Imei 1 : 866403043388213 dan No IMEI 2 : 866403043388205;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu hitam dengan No Polisi : BD 2937 DU, dengan No Rangka : MH1JF3113AK145 dan No Mesin : 3F31E0145147;Dikembalikan kepada Terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Aswan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagai mana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor 15/ Akta.Pid.Sus / 2022 /PN Kph dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2022, sebagaimana tertera dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 65 /Pid.Sus /2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Banding, Masing-masing Terdakwa Nomor 65/Pid,Sus /2022 /PN Kph. tanggal 12 Oktober 2022 dan Penuntut Umum Nomor 65/Pid Sus/2022/PN Kph tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama dan ternyata bahwa penuntut umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang akan dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2022, Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kph, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Nelzon Ario Alias Nelzon Bin Azwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagai mana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat(1 dan 2) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan dan juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kph, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2022, Nomor 65/Pid.Sus /2022/PN Kph yang dimintakan banding,
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami Yose Ana Roslinda S.H, M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan Mula Pangaribuan, S.H., M.H. dan Sumedi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 122/PID. SUS/2022/PT BGL, tanggal 26 Oktober 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Susyanti, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Aggota

Hakim Ketua

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H, M.H

Sumedi, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Susyanti, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)